



PUTUSAN

Nomor:09/Pdt./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

1. **PT. ANUGERAH LESTARI PRATAMA**, beralamat di Kampung Budi Aji, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **Rozali Umar,SH.** dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2010;- -----
Pembanding – semula **Tergugat I**;- -----
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL TULANG BAWANG**, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang di Menggala, Propinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **Ahmad Afandi,SH.** dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2010;- -----
Pembanding – semula **Tergugat II**;- -----

MELAWAN :

KETUT OKI, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang - Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung;- -----
Terbanding, semula **Penggugat**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;- -----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:05/Pdt.G/2010/PN.MGL. tanggal 02 September 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dalam Kompensi untuk seluruhnya;-

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat menguasai sebidang tanah/lahan seluas 110 Ha dan telah ditanami pohon karet seluas 56 Ha dan Kelapa Sawit seluas 54 Ha., yang terletak di Kampung Labuhan Batin Kec. Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang (sekarang Kabu-paten Mesuji) yang dibeli Penggugat dalam Kompensi melalui BUDI S. berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tertanggal 5 Januari 2004, sebanyak 55 buah Surat Keterangan Tanah (SKT) masing-masing Surat Keterangan Tanah tersebut seluas 2 Ha., dan dikuatkan dengan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 4 Maret 2004, yang mana tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dalam Kompensi dari masyarakat Labuhan Batin, yang bernama:

1. **DAMAN**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Anida.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Tanah Margo Rahayu
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Tanah adat Labuhan Batin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Marbiyah.

2. **ANIDA**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Suwarno.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Daman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Tanah adat Labuhan Batin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Syarifudin.

3. **SUWARNO (WARNO)**, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Senima.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Anida
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Tanah adat Labuhan Batin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Suryani.

4. **SENIMA**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Sulasi Mansur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Warno.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Tanah adat Labuhan Batin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Sukarmin Ready.

5. **SULASI MANSUR**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Taufik.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Senima.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Tanah adat Labuhan Batin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ir. Efendi.

6. **TAUFIK**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Sulasi M.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Sulasi Mansur
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Tanah adat Labuhan Batin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Sri Lestari.

7. **SULASI M.**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Junaida.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Taufik
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Tanah adat Labuhan Batin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Yulia.

8. **JUNAIDA**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Agus. S.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Sulasi M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Tanah adat Labuhan Batin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Yulian.

9. **AGUS S.**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Heri.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Junaida.



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Rawa-rawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Budi S.

10. **HERI**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Rawa-Rawa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Agus S.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Rawa-rawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Miswandi.

11. **MARBIYAH**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Syarifudin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Kp.Margo Rahayu
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Daman
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Sunu.

12. **SYARIFUDIN**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Suryani.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Marbiah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Anida.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Rizal.

13. **SURYANI**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Sukarmin Raedi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Syarifudin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Warno.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Reger.

14. **SUKARMIN RAEDI**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Ir. Efendi tas.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Suryani.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Senima.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Burhan.

15. **Ir. Efendi Tas**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Seri Lestari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Sukarmin Readi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Sulasi Mansur.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Nanti.



16. **SRI LESTARI**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Yulia
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Ir. Efendi Tas.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Taufik.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Eko Handoko.

17. **YULIA**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Yulian.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Sri Lestari.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Sulasi. M.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Suciwati.

18. **YULIAN**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Budi S.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Yulia.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Junaida.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Eko Handoko.

19. **MISWANDI**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Rawa-rawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Budi S.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Heri.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Asia.

20. **EKO HANDOKO**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Suciwati.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Nanti.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Seri Lestari.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Sab.

21. **SUCIWATI**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Eko Handoko.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Eko Handoko.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Yulian.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Sugiono.

22. **EKO HANDOKO**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Santo.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Suciwati.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Yulian.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jasmani.

23. **SANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Asia.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Eko Handoko.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Budi S.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Feriyanti.

24. **ASIYAH**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Rawa-rawa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Santo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Miswandi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Eka.

25. **SAB**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Sugiyono.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Riyanto.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Eko Handoko.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Raden Korti.

26. **SUGIONO**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Jasmani.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Sab.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Suciwati.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Hanapi RT.

27. **JASMANI**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Feriyanti.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Sugiyono.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Eko.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Raden Malan.

28. **FERIYANTI**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Eka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Jasmani.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Santo.



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Sampan.

29. **EKA**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Rawa-rawa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Feriyanti.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Asiyah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Pragu.

30. **RADEN KORTI**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Hanafi RT.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Nawawi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Sab.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Kunci.

31. **HANAFI. RT.**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Raden Malan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Raden Korti.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Sugiyono.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Raden Dindin.

32. **RADEN MALAN**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Sampan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Hanafi RT.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jasmani.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Sali.

33. **SAMPAN**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Pragu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Raden Malan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Feriyanti.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Bahar.

34. **PRAGU**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Rawa-rawa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Sampan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Eka.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Undu.

35. **KUNCI**, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Raden Dindin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Baharudin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Raden Korti.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Mahmud S.

36. **RADEN DINDIN**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Sali.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Kunci.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Hanafi RT.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Martina.

37. **SALI**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Bahar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Raden Dindin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Raden Malan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Imam Winarno.

38. **BAHAR**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Undu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Sali.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Sampan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Hamid.

39. **UNDU**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Rawa-rawa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Bahar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Pragu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Hera Wati.

40. **MAHMUD. S**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Martina.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Raden Lesub.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Kunci.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Arci.

41. **MARTINAH**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Imam Winarno.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Mahmud S.



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Raden Dindin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Singe Kumala.

42. **IMAM WINARNO**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Hamid.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Martina.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Sali.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Tutul.

43. **HAMID**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Hera Wati.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Imam Winarno.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Bahar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Marsa.

44. **HERA WATI**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Rawa-rawa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Hamid.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Undu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Selamet.

45. **ARCI**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Singe Kumala.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Rukiman.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Mahmud S.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Subrیمان.

46. **SINGE KUMALA**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Tutul.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Arci.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Martina.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Raden Mukmin.

47. **TUTUL**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Marsah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Singe Kumala.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Imam Winarno.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Bangse Seruje.



48. **MARSAH**, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Selamet.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah:Tutul.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Hamid.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Kunci Bin Tutul.
49. **SELAMET**, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Rawa-rawa.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah:Marsah.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Hera Wati.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Marzuki.
50. **SUBRIMAN**, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Raden Mukmin.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah:Tutul MS.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Arci.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Erna.
51. **RADEN MUKMIN**, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Bangse Seruje.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah:Subrیمان.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Singe Kumala.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Erwin.
52. **BANG SERUJE**, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Kunci Bin Tutul.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah:Raden Mukmin.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Tutul.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Karui.
53. **KUNCI BAIN TUTUL**, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Marzuki.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah:Bang Seruje.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Marsa.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Raden Kumali.
54. **MARZUKI**, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Rawa-rawa.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Kunci Bin Tutul.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Selamet.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Macan Anom.

55. **BUDI S**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Miswandi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Yulian.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Agus S.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Santo.

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.2.461.055.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat dalam Kompensi;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.051.000,- (Satu juta lima puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKOMPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa dari risalah pernyataan banding Nomor:05/Pdt.G/2010/PN.MGL., yang dibuat oleh Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Menggala, ternyata pada tanggal 16 September 2010 dan 4 Oktober 2010, Pemanding – semula Tergugat I dan II telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 02 September 2010 Nomor:05/Pdt.G/2010/PN.MGL., permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak lawan lawan pada tanggal 24 September 2010 dan 8 Oktober 2010;- -----



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding – semula Tergugat I dan II masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan memorie banding tertanggal 27 September 2010 dan 12 Oktober 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala masing-masing pada tanggal 27 September 2010 dan 18 Oktober 2010, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 8 dan 20 Oktober 2010 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat menanggapi memorie banding tersebut, telah mengajukan kontra memorie banding tertanggal 27 Oktober 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 27 Oktober 2010, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 21 dan 28 Oktober 2010, dengan cara-cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, seperti ternyata dari surat pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita/Pengganti Pengadilan Negeri tersebut masing-masing tertanggal 10 dan 19 Nopember 2010;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan II, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat I dan II masing-masing dalam memorie bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a). **Pembanding** – semula **Tergugat I**:



- Bahwa Hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena mengabaikan sebagian fakta di persidangan;
- Bahwa fakta-fakta dipersidangan yang berkaitan hal tersebut yaitu: keterangan saksi Munaji dan Legiman sewaktu pemeriksaan setempat menerangkan tentang lahan 110 Ha merupakan bagian/ satu kesatuan dengan areal HGU PT.Anugrah Lestari Pratama;
- Bahwa Hakim tingkat pertama mengabaikan bukti P.4 yaitu surat keterangan mengenai batas-batas Kampung Labuhan Batin dengan batas-batas kampung lainnya;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat tidak dilakukan pengukuran;

b). **Pembanding** – semula **Tergugat II**:

- Bahwa Hakim tingkat pertama telah tidak melakukan pemanggilan sebagaimana mestinya pada waktu sidang di Pengadilan Negeri dilakukan, sehingga Pembanding dianggap beberapa kali tidak hadir tanpa alasan, padahal Pembanding merasa tidak pernah menerima surat panggilan;
- Bahwa Pembanding pada waktu pemeriksaan pada tingkat pertama tidak diberi hak-haknya untuk mengajukan eksepsi, jawaban atas gugatan tersebut;
- Bahwa putusan hakim tingkat pertama didasarkan pertimbangan hukum yang kurang lengkap;
- Bahwa hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya;
- Bahwa tanah obyek sengketa sejak Tahun 1994 sudah dikuasai dan dimiliki oleh Pembanding – semula Tergugat I berdasarkan sertifikat HGU No.19 Tahun 1994;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 02 September 2010 Nomor:05/Pdt.G/2010/PN.MGL., Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa yang menjadi titik persengketaan:

- a). Apakah tanah obyek sengketa merupakan areal HGU PT.Anugerah Lestari Pratama (PT.ALP) sertifikat No. 19 / Tahun 1994;
- b). Apakah lokasi obyek sengketa terletak di desa Labuhan Batin atau di kampung Marga Rahayu / Kampung Budi Aji;

Kedua:

Bahwa yang dijadikan bukti kepemilikan oleh Terbanding – semula Penggugat adalah:

Surat perjanjian jual beli dalam bentuk akte dibawah tangan (P.6) dan surat keterangan tanah yang dibuat oleh masyarakat (P.7 s/d. P.61);

Sedangkan Pemanding – semula Tergugat I mengajukan bukti sertifikat HGU No. 19 Tahun 1994 dengan luas 1.503,6 Ha yang pembukuannya tertanggal 10 Nopember 1994 untuk sertifikatnya diterbitkan tanggal 29 Nopember 1994;

Ketiga:

Bahwa areal lahan HGU An. PT.Anugerah Lestari Pratama sertifikat No. 19 Tahun 1994, pernah dilakukan survei dan pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional pada bulan April 2008 dan hasil survei ditandatangani oleh:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang;
2. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang;



3. Kepala Seksi Penataan Kawasan tertentu;
4. Penataan Pertanahan Kanwil BPN Prop.Lampung;
5. Staf Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Prop.Lampung.

Dengan hasil survei diantaranya, dinyatakan:

- a. Bahwa lahan areal HGU PT.Anugerah Lestari Pratama telah terjadi penyerobotan lahan oleh masyarakat pada saat reformasi pada tahun 1998;
- b. Bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh masing-masing dimaksud sebahagian sudah dijual kepada pihak lain;
- c. Bahwa lahan-lahan yang diserobot tersebut oleh masyarakat ditanami:

- Lebung ,01 Ha;
- Karet ,42 Ha;
- Kelapa sawit ,85 Ha;
- Akasia ,21 Ha;
- Nangka ,06 Ha;
- Semak ,39 Ha.
- Dipergunakan untuk emplasemen ,03 Ha;
- Rumah ,01 Ha.

Keempat:

Bahwa sesuai dengan SK Gubernur / Kepala Daerah Tk.I Lampung Nomor: G/241/BPN/HK/1992 tertanggal 23 Juni 1992 tentang izin lokasi dan pembebasan tanah seluas ± 1.500 Ha terletak di desa Budi Aji dan desa Margorahayu Kec. Mesuji Kab.Lampung Utara untuk keperluan perkebunan singkong kepada PT.Anugerah Lestari Pratama, salah satu dari pertimbangannya, yaitu:



- Bahwa areal yang dimohon oleh PT.Anugrah Lestari Pratama terletak di desa Buji Aji dan desa Margo Rahayu Kec.Mesuji, termasuk sebahagian dari pencadangan Transmigrasi Lokal SK Gubernur No. G/086/Bappeda/HK/1991 dimana atas lokasi tersebut sudah tidak direncanakan untuk penempatan lagi;-

Kelima:

Bahwa persidangan dalam rangka pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Hakim tingkat pertama pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010, hanya dihadiri:

1. Pihak Penggugat;
2. Pihak Tergugat;
3. 2 (dua) orang saksi dari pihak Penggugat: Mat Nur dan Naryo;
4. satu orang dari pihak Penggugat, tanpa menyebutkan nama saksi tersebut;

Bahwa pemeriksaan setempat tersebut tanpa melibatkan BPN untuk melakukan pengukuran / pemetaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Hakim tingkat banding selanjutnya akan mempertimbangkan, sebagaimana terurai dibawah ini;-

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat yuridis formal (tidak menyangkut pokok perkara), Pengadilan Tinggi menilai putusan dalam eksepsi terkait dengan eksepsi pertama tentang salah obyek, sudah menyangkut pokok perkara, apakah tanah obyek sengketa berada di Kampung Labuhan Batin atau kah berada di Kampun Budi Aji dan Kampung Margo Rahayu, sehingga harus dilakukan pemeriksaan melalui tahapan pembuktian dan dipertimbangkan serta diputus bersama-sama dalam pokok



perkara, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide putusan Mahkamah Agung No.318K/TUN/1997 tanggal 16 Januari 2002);

Sedangkan eksepsi tentang kurang pihak, eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum serta telah dipertimbangkan dengan cukup, dengan demikian dapat dibenarkan dan pertimbangan dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi, oleh karena itu eksepsi menyangkut hal itu haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa bertolak dari:

- I. Dalil gugatan Terbanding – semula Penggugat, yang mendalilkan bahwa Terbanding – semula Penggugat sebagai pemilik lahan seluas 110 Ha., terletak di Kampung Labuhan Batin Kec.Way Serdang Kab.Mesuji (dahulu Tulang Bawang), yang diperolehnya berdasarkan perjanjian jual – beli tanggal 4 Maret 2004 dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan tanah (SKT);
- II. Sangkalan dari Pemanding – semula Tergugat I dan II, bahwa tanah obyek sengketa adalah HGU PT.Anugerah Lestari Pratama sebagaimana sertifikat HGU No. 19 Tahun 1994 seluas 1.503,6 Ha., terletak di Kampung Budi Aji dan Kampung Margo Rahayu;

Dihubungkan dengan fakta-fakta hukum disebutkan diatas, Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk sebahagian, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: -----

- I). Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama bertentangan satu dengan yang lainnya, disatu sisi Hakim tingkat pertama menyatakan Penggugat dalam Kompensi adalah pembeli yang beritikad baik oleh



karenanya harus dilindungi oleh hukum, yang artinya walaupun telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penjual, pembeli tetap dilindungi, akan tetapi di sisi lain Hakim tingkat pertama menyatakan tanah obyek sengketa berada diluar areal HGU PT.Anugerah Lestari Pratama, artinya tidak ada pelanggaran hukum oleh penjual;

II). Bahwa Hakim tingkat pertama telah mengabaikan bukti T.I-14 tentang berita acara hasil survei pemetaan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah HGU PT.Anugerah Lestari Pratama, yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 April 2008; dan keterangan saksi Legiman Al Hajar bin Haqjar;

III). Bahwa Hakim tingkat pertama sewaktu melakukan pemeriksaan setempat tidak memenuhi standar operasional untuk menentukan, apakah tanah obyek sengketa masuk areal HGU PT.Anugerah Lestari Pratama, karena untuk keperluan itu perlu melibatkan BPN guna dilakukan pengukuran dan pemetaan;

IV). Bahwa Hakim tingkat pertama, keliru menilai:

a). Hasil pemeriksaan setempat, dengan melihat ada pohon karet dan kelapa sawit seolah-olah betul tanah obyek sengketa betul semula milik Penggugat Kompensi;

b). Terkait dengan keterangan saksi Mat Nur sewaktu pemeriksaan setempat dengan menyatakan tanah obyek berada di Desa Labuhan Batin, tanpa memperhatikan keterangan saksi Legiman Al Hajar, yang pernah mendampingi BPN melakukan pengukuran dan pemetaan, dimana saksi Legiman mengatakan Desa Labuhan Batin letaknya jauh dari tanah obyek sengketa ± 30 km jaraknya;

V). Bahwa Hakim tingkat pertama, keliru menilai kebenaran pembuktian dari surat perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tangan dan surat keterangan tanah, sebagai alat bukti yang kuat dan sah, padahal



kedua bukti dimaksud bukan bukti kepemilikan atas tanah lagi pula bukti tersebut dibuat dibawah tangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi titik persengketaan dalam perkara ini, yaitu:

1. Apakah tanah obyek sengketa merupakan bagian dari areal HGU PT.Anugerah Lestari Pratama sebagaimana tercantum dalam sertifikat HGU No. 19 Tahun 1994;
2. Apakah tanah obyek sengketa berada dalam wilayah Kampung Budi Aji dan Kampung Margo Rahayu ataukah berada dalam wilayah Kampung Labuhan Batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-11 yaitu sertifikat No. 19 Tahun 1994 an. PT.Anugerah Lestari Pratama, ternyata lahan HGU PT.Anugerah Lestari Pratama seluas 1503,6 Ha., terletak di Kampung Budi Aji dan Kampung Margo Rahayu;-

Menimbang, bahwa bukti T.I-11 dihubungkan dengan bukti T.I-5 yaitu SK Gubernur / KDH Tk.I Lampung No.G/241/BPN/HK/1992 tentang Izin lokasi dan pembebasan tanah seluas ± 1500 Ha. PT.Anugerah Lestari Pratama tertanggal 23 Juni 1992, ternyata lokasi HGU PT.Anugerah Lestari Pratama meliputi juga sebagian dari pencadangan Transmigrasi Lokal SK Gubernur No. G/086/Bappeda/ HK/1991 dimana lokasi tersebut sudah tidak direncanakan untuk penempatan lagi, oleh karenanya tidak benar kalau lokasi HGU PT.Anugerah Lestari Pratama diluar lahan transmigrasi lokal;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-14 yaitu berita acara hasil survei pemetaan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah HGU PT.Anugerah Lestari Pratama, dengan hasil survei sebagai berikut:

- Bahwa sampai saat ini PT.Anugerah Lestari Pratama masih merupakan pemegang HGU pada areal tersebut, tetapi di areal dimaksud sudah dikuasai masyarakat, dikarenakan adanya penyerobotan lahan oleh masyarakat yang terjadi



pada saat reformasi pada Tahun 1998 sehingga pemegang HGU tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut dan sebahagian telah dijual oleh masyarakat kepada pihak lain;

- Penggunaan dan pemanfaatan di areal HGU tersebut ada tumpang tindih penguasaan, maka tanaman yang ada menjadi bervariasi, sebagaimana tabel dibawah ini:

- Ditanami Lebung ,01 Ha;
- Ditanami Ketela 244,62 Ha;
- Ditanami Karet ,42 Ha;
- Ditanami Kelapa sawit ,85 Ha;
- Ditanami Akasia ,21 Ha;
- Ditanami Nangka ,06 Ha;

Dan sebahagian dipergunakan untuk:

- Emplasemen ,03 Ha;
- Didirikan Rumah ,01 Ha.
- Terdiri dari semak 91,39 Ha.

Ternyata tanah obyek sengketa sudah pernah dilakukan pengukuran / pemetaan ulang oleh BPN dengan hasil sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti T.I-14 tersebut diatas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim tingkat pertama, terdapat persesuaian tentang adanya pohon karet, kelapa sawit dan singkong diatas lahan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa memperhatikan tentang letak tanah sengketa masuk areal HGU PT.Anugerah Lestari Pratama dan terletak di Desa / Kampung Budi Aji dan Desa / Kampung Margo Rahayu, saksi Legiman Al Hajar, yaitu orang yang pernah bekerja di PT.Anugerah Lestari Pratama, dimana yang bersangkutan pada Tahun 1992 pernah diminta oleh Juru Ukur



BPN Tk. I Lampung untuk mendampingi melakukan pengukuran dan pemetaan atas lahan HGU PT.Anugerah Lestari Pratama, menegaskan:

- HGU PT.Anugerah Lestari Pratama terletak di:

- 1). Desa Budi Aji;
- 2). Desa Margo Rahayu;
- 3). SP 8 (Hadi Mulyo)

Dengan luas 1500 Ha.;

- Desa Labuhan Batin terletak di Mesuji F jaraknya ± 30 Km dari lokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa perihal Hakim tingkat pertama yang mengambil alih keterangan saksi: Mat Nur dan Naryo tentang letak tanah sengketa berada di Desa Labuhan Batin, kurang dapat dipertanggung jawabkan, dikarenakan:

- Saksi-saksi tidak mengetahui bukti apa yang dimiliki pihak Penggugat Kompensi, dengan demikian atas dasar apa saksi bisa mengetahui letak/ batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi Mat Nur menyatakan letak tanah sengketa berada di Desa Labuhan Batin berdasarkan peta desa, akan tetapi saksi tidak dapat memperlihatkan peta desa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai tanah obyek sengketa berada di Desa Budi Aji dan Desa Margo Rahayu, dan karenanya gugatan Terbanding – semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;- -----

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam Rekonpensi adalah obyek yang sama dengan gugatan dalam Kompensi dan dalil gugatan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sama dengan dalil sangkalan Pembanding – semula Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi, dengan demikian apa yang dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap menjadi pertimbangan dalam Rekonpensi;- -----

Menimbang, bahwa bertolak dari dalil gugatan Rekonpensi yang mendalilkan bahwa lahan obyek sengketa merupakan bagian dari areal HGU PT.Anugerah Lestari Pratama berdasarkan sertifikat No. 19 Tahun 1994 seluas 1503,6 Ha., dimana Terbanding – semula Penggugat dalam Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi telah menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tanpa hak dan melanggar hukum, sehingga Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat mengelola lahan secara efektif dan karenanya tidak dapat melanjutkan investasi di areal HGU dimaksud;- -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan kesimpulan dalam gugatan Konpensi, tanah obyek sengketa merupakan bagian dari lahan HGU PT.Anugerah Lestari Pratama dan dari hasil survei pengukuran dan pemetaan (bukti T.I-14), lahan dimaksud telah dikuasai oleh masyarakat sejak adanya reformasi yaitu dalam tahun 1998 dan Tergugat dalam Rekonpensi membeli tanah tersebut dari masyarakat pada tanggal 4 Maret 2004 (bukti P.6);- -----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam Rekonpensi mengetahui ada pihak lain in casu PT.Anugerah Lestari Pratama menguasai dan menggarap lahan dimaksud dengan tanaman singkong, namun Tergugat dalam Rekonpensi tidak memperdulikan tentang hal itu, malahan balik menuding PT.Anugerah Lestari Pratama telah menguasai lahan miliknya secara melawan hukum;- -----

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum, secara klasik diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi, pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, yaitu meliputi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang; atau
- Melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang; atau
- Bertentangan dengan tata susila yang baik; atau
- Bertentangan dengan azas kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat;

Bahwa keempat kategori perbuatan melawan hukum diatas, dapat saja seseorang melakukan salah satu atau kumulasi dari keempat kategori tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi mengu-
sai dan menggarap di lahan yang merupakan bagian lahan HGU
PT.Anugerah Lestari Pratama, masuk dalam kategori telah melanggar hak
subyektif orang lain, oleh karena itu perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi
dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan melanggar hukum;- -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam Rekonpensi telah melaku-
kan perbuatan melanggar hukum, dan merugikan Penggugat dalam Rekon-
pensi, maka kepadanya diwajibkan mengganti kerugian yang diderita oleh
Penggugat dalam Rekonpensi;- -----

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekon-
pensi, adalah berupa:

1 (satu) hektar tanah dapat menghasilkan singkong sebanyak 20 ton
(20.000 Kg) dengan harga per kg Rp.300,- = Rp.6.000.000,- Jadi 110 Ha
x Rp.6.000.000,- x 7 Thn (dari Thn.2004 s/d. Thn.2011) =
Rp.4.620.000.000,-

Menimbang, bahwa perihal tuntutan uang paksa (dwangsom) karena
yang dituntut pengosongan dan penyerahan tanah obyek sengketa dari
Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi, maka
agar putusan ini dapat dilaksanakan yaitu dengan cara memaksa Tergugat
dalam Rekonpensi masuk mengosongkan dan mengembalikan obyek



sengketa karenanya perlu dan beralasan menurut hukum kepada Tergugat dalam Rekonpensi agar membayar uang paksa sebesar Rp.500.000 per hari dihitung sejak yang bersangkutan diperintahkan untuk memenuhi putusan ini;-

Menimbang, bahwa karena Terbanding - semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi berada dipihak yang dikalahkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terbanding – semula Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi, yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;-

Mengingat undang-undang yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;-

MENGADILI :

- I. Menerima permohonan banding dari **Pembanding – semula Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan Pembanding – semula Tergugat II dalam Kompensi**;-
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 02 September 2010 Nomor:05/Pdt.G/2010/PN.MGL. yang dimohonkan banding, dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;-

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KOMPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi butir kesatu tidak dapat diterima;-
- Menyatakan eksepsi butir kedua ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Terbanding – semula Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;



3. Menyatakan tanah seluas 110 Ha. merupakan satu kesatuan / bagian dari areal HGU No. 19 Tahun 1994 atas nama PT.Anugerah Lestari Pratama;

4. Menghukum Terbanding – semula Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa seluas 110 Ha. kepada Terbanding – semula Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dengan batas-batas sebagaimana-nya tercantum dalam sertifikat HGU No. 19 Tahun 1994 atas nama PT.Anugerah Lestari Pratama yakni yang dalam surat gugatan kompensi dinyatakan a.n. KETUT OKI sebagaimana tertera dalam bukti surat keterangan tanah (SKT) (Bukti P.7 s/d. P.61);------

5. Menghukum Terbanding – semula Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Pemanding – semula Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.4.620.000.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh juta rupiah);- -----

6. Menghukum Terbanding – semula Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak yang bersangkutan diperintahkan untuk memenuhi isi putusan ini;- -----

7. Menghukum Terbanding – semula Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);- -----

8. Menolak untuk selebihnya.- -----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **12 APRIL 2011** oleh kami **Ny.Hj.SOLBAITI SESUNAN,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, **SUTOYO,SH.MHum.** dan **RUSSEDAR,SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:09/Pen.Pdt/2011/PT.TK. tanggal 14 Februari 2011 ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BASTO JUHARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasa-kuasa mereka;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


1. S U T O Y O, SH.M.Hum.

Ny.Hj.SOLBAITI SESUNAN,SH.

Panitera Pengganti,

2. R U S S E D A R, S H.

BASTO JUHARI





Ongkos-ongkosnya:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Meterai putusan -"- 6.000,-
- Pendaftaran permohonan banding ... -"- 50.000,-
- Jumlah Rp. **61.000,-**
(Enam puluh satu ribu rupiah).- =====